



P U T U S A N

Nomor 87/Pid Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Robbi Aldi Saragih;
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 14 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Amal Dusun II Patumbak Kampung
Kelurahan Patumbak Kampung Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2017;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara Polres Tobasa sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2018, Nomor 87/Pid.Sus/2017/PT MDN, serta berkas perkara tanggal 13 Desember 2017 Pengadilan Negeri Balige Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Blg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 Nomor Register Perkara: PDM - 54/TPUL/BLG/09/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Robbi Aldi Saragih bersama dengan Chandra Irawan (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Ds Narumonda IV Kec Siantar Narumonda Kab Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Chandra Irawan (Berkas terpisah) datang dari Medan menuju Toba Samosir dengan mengendarai angkutan umum. Setelah Terdakwa dan Chandra Irawan (Berkas terpisah) sampai di sebuah Gudang yang beralamat di Ds Narumonda IV Kec Siantar Narumonda Kab Toba Samosir tiba datang petugas kepolisian dari Polres Tobasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Chandra Irawan (Berkas terpisah). Dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Ciplok (DPO) dimana Terdakwa mendapatkan secara Cuma Cuma pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 di Kab Deli Serdang;
- Bahwa menurut berita acara analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 8031/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkotika milik Terdakwa Robbi Aldi

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa menurut berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 21/IL.10071/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Reza Avandi Harahap dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas pakai yang telah bercampur diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gr bruto;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Robbi Aldi Saragih bersama dengan Chandra Irawan (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Ds Narumonda IV Kec Siantar Narumonda Kab Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Chandra Irawan (Berkas terpisah) datang dari Medan menuju Toba Samosir dengan mengendarai angkutan umum. Setelah Terdakwa dan Chandra Irawan (Berkas terpisah) sampai di sebuah Gudang yang beralamat di Ds Narumonda IV Kec Siantar Narumonda Kab Toba Samosir tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polres Tobasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Chandra Irawan (Berkas terpisah). Dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya sudah tercampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Ciplok (DPO) dimana Terdakwa mendapatkan secara Cuma Cuma pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 di Kab Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja : pertama tama Terdakwa menyediakan sebatang rokok lalu Terdakwa merobek bagian atas kertas rokok dan membuang sebagian isi tembakau dan digantikan dengan

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa melinting dengan kertas peper sehingga menjadi sebatang rokok lalu dibakar ujungnya dan asap yang dihasilkan dihisap seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa menurut berita acara analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 8031/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkotika milik Terdakwa Robbi Aldi Saragih adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa menurut berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 21/IL.10071/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Reza Avandi Harahap dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas pakai yang telah bercampur diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gr bruto;
- Berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Porsea dengan Nomor : No.820/LAB-RS/VII/2017 yang menerangkan bahwasanya Urine dari Terdakwa Robbi Aldi Saragih *Positif* mengandung Ganja (THC);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perkara: PDM-1191Ep.2/TPUL/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robbi Aldi Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntungan rokok bekas pakai yang telah bercampur diduga Narkotika jenis Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Tanggal 13 Desember 2017 Nomor 230/Pid Sus/2017/PN Blg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robbi Aldi Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) puntung rokok bekas pakai yang telah bercampur narkoba jenis ganja; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah Membaca

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 57Akta.Bdg/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 19 Desember 2017 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018;
3. Surat Mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Januari 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum akan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan dipersidangan Pengadilan Negeri Balige beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Desember 2017 Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Blg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didukung alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Desember 2017 Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Blg, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 87/Pid Sus/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta perturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Desember 2017 Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Blg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, oleh Arifin Rusli Hutagaol sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim-hakim Anggota;

Ttd

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Ttd

Binsar Siregar, S.H., M.Hum

Hakim Ketua;

Ttd

Arifin Rusli Hutagaol

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.